



Analisis Yuridis Hak Pasien Terhadap Akses dan Kerahasiaan Rekam Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Legal Analysis of Patient Rights to Access and Confidentiality of Medical Records from the Perspective of Positive Law and Islamic Law

Arif Dian Santoso*¹, Febrian Arif Wicaksana¹, Zahra Intan Wulandari¹, Amiera Aulia Taftazani¹, Mahendra Utama Cahya Ramadhan²

E-mail Korespondensi: arifdiansantoso@unida.gontor.ac.id

¹Universitas Darussalam Gontor

²Istanbul Zain University

Info Artikel

| **Submitted:** 22 Desember 2024 | **Revised:** 7 Januari 2025 | **Accepted:** 8 Januari 2025

How to cite: Arif Dian Santoso, etc., "Analisis Yuridis Hak Pasien Terhadap Akses dan Kerahasiaan Rekam Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, Mei, 2025, P. 27-41.

ABSTRACT

This study examines positive law and Islamic law regarding patients' rights to access and confidentiality of medical records. Health is a crucial component of human life that requires special attention, both in terms of healthcare services and the protection of patients' rights. The right to access and confidentiality of medical records is one of the essential rights held by patients. Medical records encompass all of a patient's medical history, including diagnoses, treatments, and health conditions. Given the unique nature of this research subject, the method employed is a normative juridical descriptive analysis. This study adopts a comparative approach and focuses on primary legal materials, including theories, concepts, principles, and relevant legal regulations. It is recognized as a library research approach, which involves collecting data from literature, legislation, and book studies. According to Islamic law, strong confidentiality is required to uphold patients' rights to access their medical records. Although patients have the right to know what is recorded in their medical records, doctors and healthcare providers must ensure that this information is not used unethically or in violation of the patient's privacy. Among the universal humanitarian values is the right of patients to access their medical records and the protection of their confidentiality. Both Islamic law and positive law emphasize the importance of maintaining a balance between patients' rights to know their medical information and the obligation of healthcare providers to safeguard the confidentiality of that information. This principle aims to protect patients' rights, preserve their dignity, and build trust between patients and healthcare professionals..

Keyword: Patient Rights, Medical Record Confidentiality, Positive Law and Islamic Law.

ABSTRAK

Studi ini meneliti hukum positif dan hukum Islam tentang perlindungan hak pasien terhadap akses dan kerahasiaan rekam medis. Hak terhadap akses dan kerahasiaan rekam medis adalah salah satu hak penting yang dimiliki oleh pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan hukum yang ada, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan untuk penguatan regulasi terkait. Rekam medis mencakup semua riwayat medis pasien, termasuk diagnosis, pengobatan, dan kondisi kesehatannya. Karena subjek penelitian ini sangat unik, jenis metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dan berfokus pada bahan hukum utama, yaitu teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang relevan. Dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yang mencakup pengumpulan data pustaka, peraturan perundang-undangan, dan studi buku Menurut hukum Islam, kerahasiaan yang kuat diperlukan untuk hak pasien untuk mengakses rekam medis mereka. Meskipun pasien memiliki hak untuk mengetahui apa yang tertulis dalam rekam medis mereka, dokter dan tenaga medis harus



memastikan bahwa informasi tersebut tidak akan digunakan secara tidak etis atau melanggar privasi pasien. Di antara nilai-nilai kemanusiaan yang universal adalah hak pasien untuk mengakses rekam medis mereka dan perlindungan kerahasiaan mereka. Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak pasien untuk mengetahui informasi medisnya dengan kewajiban tenaga medis untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien, menjaga kehormatan mereka, dan membangun kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan).

Kata Kunci: *Hak Pasien, Kerahasiaan Rekam Medis, Hukum Positif dan Hukum Islam.*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya, agama, dan sistem nilai yang unik. Keberagaman ini menciptakan tantangan khusus dalam pengembangan kerangka hukum yang inklusif dan efektif. Di tengah konteks ini, penelitian mengenai perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam menjadi sangat relevan. Sistem hukum Indonesia, yang mengadopsi prinsip-prinsip negara hukum modern, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokal dan agama, termasuk hukum Islam, sebagai salah satu sumber inspirasi normatif.

Kesehatan adalah komponen penting dari kehidupan manusia yang memerlukan perhatian khusus, baik dari segi pelayanan kesehatan maupun perlindungan hak-hak pasien. Hak terhadap akses dan kerahasiaan rekam medis adalah salah satu hak penting yang dimiliki oleh pasien. Rekam medis adalah catatan menyeluruh tentang diagnosis, pengobatan, dan kondisi kesehatan pasien. Data riwayat medis dikumpulkan sejak pasien masuk ke rumah sakit dan selesai pengobatannya. Karena rekam medis sangat pribadi, privasi sangat penting bagi praktik medis.

Selain itu, ada ikatan antara pasien dan dokter atau staf rumah sakit. Hubungan ini juga disebut sebagai terapeutik. Perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien terdiri dari hak dan kewajiban. Hak pasien dapat berasal dari hubungan hukum pasien dengan dokter dan kewajiban dokter. Pasien yang mendapatkan perawatan medis mempunyai hak menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Mempunyai hak, sebagai berikut :

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
- d. Menolak tindakan medis
- e. Mendapatkan isi rekam medis .

Sejumlah perundang-undangan di Indonesia mengatur hak pasien, termasuk hak untuk mengakses dan melindungi rekam medis mereka. Hak-hak pasien dilindungi oleh UU Nomor 17 Tahun 2023. Kerahasiaan medis dan hak pasien untuk mengakses informasi medis yang berkaitan sangat penting, seperti

yang ditunjukkan oleh undang-undang ini. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis memperkuat undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan rekam medis di fasilitas kesehatan.

Meskipun regulasi seperti UU No. 17 Tahun 2023 telah mengatur hak pasien, praktik di lapangan masih menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap kerahasiaan rekam medis, contohnya kasus Data Rekam Medis Pasien Covid-19 Diduga Bocor, Segera Tuntaskan RUU Perlindungan Data Pribadi.¹ Hal ini menunjukkan adanya gap antara norma hukum dan implementasi. Penelitian ini penting untuk memberikan perspektif hukum Islam sebagai solusi tambahan guna memperkuat kerangka hukum yang ada.

Menelaah Perspektif hukum Islam meningkatkan pemahaman tentang hak pasien terhadap kerahasiaan medis dan akses. Menurut hukum Islam, menjaga privasi dan kerahasiaan seseorang merupakan nilai moral dan etika yang harus dijaga. Dalam Islam, amanah dan kerahasiaan sangat penting, termasuk informasi kesehatan yang dipercayakan pasien kepada tenaga medis. Dianggap sebagai pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi pribadi melanggar hak-hak individu dan bertentangan dengan syariah. Menyelaraskan kedua perspektif hukum ini bukan hanya penting untuk memperkuat perlindungan hak pasien, tetapi juga untuk menciptakan kerangka hukum yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam memberikan wawasan kritis terhadap bagaimana nilai-nilai universal dapat diterapkan dalam konteks lokal, sekaligus menjawab kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang beragam.

Meskipun ada peraturan dalam hukum positif dan Islam yang melindungi hak pasien, pelaksanaannya di lapangan banyak tantangannya. Beberapa kasus menunjukkan hak-hak pasien yang dilecehkan, seperti akses yang terbatas dan rekam medis yang bocor. Akibatnya, analisis yuridis menyeluruh diperlukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana kedua sistem hukum ini dapat bekerja sama untuk melindungi hak-hak pasien.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa secara yuridis hak pasien terhadap akses dan kerahasiaan rekam medis dengan membandingkan perspektif hukum yang berlaku di Indonesia dengan perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mengembangkan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi hak-hak pasien serta menunjukkan betapa pentingnya menjaga privasi dan kerahasiaan rekam medis dalam layanan kesehatan.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, penulis ingin mempublikasikan artikel berjudul "Analisis Yuridis Hak Pasien Terhadap Akses

¹ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/01/07/data-rekam-medis-pasien-covid-19-diduga-bocor-segera-tuntaskan-ruu-perlindungan-data-pribadi> , diakses pada tanggal 6 Jan 2025, Pukul 12.05 WIB.

dan Kerahasiaan Rekam Medis Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam."

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dan menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum utama, yaitu teori, konsep, dan asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Ini disebut sebagai pendekatan kepustakaan, yang mencakup mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, dan pengumpulan data kepustakaan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, hasil penelitian di bidang hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi, serta sumber-sumber informasi hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil dan pembahasan

1.1 A. Rekam Medis di Rumah Sakit

Diperlukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, yang mencakup pengelolaan rekam medis di seluruh instansi, untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi untuk semua masyarakat. bidang kedokteran. Kesatuan, yang mencakup pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan, dapat menciptakan hubungan hukum antara pasien, rumah sakit, dan dokter dan staf medis rumah sakit. Karena rekam medis mencatat rahasia kedokteran secara tertulis, mereka sangat penting untuk penyediaan layanan medis. Rekam medis berisi identitas pasien dan semua layanan medis yang mereka terima, termasuk hasil pemeriksaan, pengobatan, prosedur, dan tindakan lainnya. manfaat dari rekam medis, yang sering disebut sebagai "ALFRED", mencakup aspek berikut :

- 1) Administratif (rekam medis mencerminkan tindakan, kewenangan, dan tanggung jawab tenaga medis).
- 2) Hukum (rekam medis dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum).
- 3) Keuangan (rekam medis dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan biaya pelayanan medis).
- 4) Penelitian (rekam medis dapat digunakan sebagai sumber untuk penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi).
- 5) Pendidikan (rekam medis dapat digunakan sebagai bahan ajar atau referensi pembelajaran).
- 6) Dokumentasi (rekam medis mencatat tindakan medis yang telah dilakukan terhadap pasien).
- 7) Jaminan mutu rekam medis elektronik.
- 8) Transfer rekam medis elektronik.

Media penyimpanan digital yang dimaksud mencakup server, sistem komputasi awan yang telah terverifikasi sesuai dengan persyaratan hukum, dan media penyimpanan digital lainnya yang telah disertifikasi sesuai dengan kemajuan teknologi informasi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/PER/III/2008.

Rekam medis wajib dilaksanakan setelah pelayanan dilakukan pada pasien, hal ini dinyatakan pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyatakan setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Melalui penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan pasien. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis pada pasien rawat inap diatur pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 menyatakan bahwa isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawat satu hari sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pasien
- b. Tanggal dan waktu
- c. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit
- d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik
- e. Diagnosis
- f. Rencana penatalaksanaan
- g. Pengobatan dan/atau Tindakan
- h. Persetujuan tindakan bila diperlukan
- i. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan
- j. Ringkasan pulang (discharge summary)
- k. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan Kesehatan
- l. Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu
- m. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik.

Pada paragraf 6, Rekam Medis Pasal 296 ;

- 1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis.
- 2) Dalam hal Pelayanan Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain tempat praktik mandiri, penyelenggaraan rekam medis merupakan tanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 3) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah Pasien selesai menerima Pelayanan Kesehatan.

- 4) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan.
- 5) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pada pasal 297 ;

- (1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 merupakan milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Setiap Pasien berhak untuk mengakses informasi yang terdapat dalam dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada pasal 298 ;

- 1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan data rekam medis dalam rangka pengelolaan data kesehatan nasional.
- 2) Pengelolaan data rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pengamanan, transfer data, dan pengawasan.

Pada pasal 299 ;

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekam medis diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pasal 300 ;

- 1) Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan masyarakat, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib membuat catatan Pelayanan Kesehatan.
- 2) Catatan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan ke dalam sistem data Pasien yang terintegrasikan ke dalam sistem data Pasien yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Pada paragraf 7 Rahasia Kesehatan Pasien, Pasal 301 ;

- 1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan wajib menyimpan rahasia Kesehatan pribadi Pasien.

- 2) Pembukaan rahasia kesehatan pribadi Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia Kesehatan pribadi Pasien diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 302 ;

- 1) Dalam hal Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengetahui atau patut menduga adanya tindak pidana pada Pasien yang diberi Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berkah melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari rahasia Kesehatan.
- 3) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melaporkan dugaan tindak pidana pada Pasien yang diberi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan perlindungan hukum.

Rumah sakit juga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan rekam medis sebagaimana diatur dalam Pasal 189 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Masih berkaitan dengan hak pasien, sebagaimana yang pernah dijelaskan bahwa Hak Pasien Atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, pasien adalah konsumen. Oleh karena itu, hak-hak pasien sebagai konsumen juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).

Adapun mengenai isi rekam medis diatur lebih khusus dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (Permenkes 269/2008). Pasal ini mengatakan bahwa isi rekam medis merupakan milik pasien yang dibuat dalam bentuk ringkasan rekam medis. Hal senada pun juga disebutkan dalam Peraturan Menteri no 22 Tahun 2022 pasal 26 ayat (1) Isi Rekam Medis milik Pasien. Lebih lanjut, dalam Pasal 26 dijelaskan bahwa ringkasan rekam medis dapat diberikan, dicatat atau di copy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.

- a. Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pasien.
- b. Selain kepada Pasien, Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain.
- c. Penyampaian Rekam Medis kepada keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal: a. Pasien di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; dan/atau b. Pasien dalam keadaan darurat.

- d. Penyampaian Rekam Medis kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pasien.
- e. Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas :
 - 1) Identitas Pasien
 - 2) Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang
 - 3) Diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan Kesehatan
 - 4) Nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- f. Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat oleh penanggung jawab pelayanan.
- g. Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Pasien rawat inap dan rawat darurat pada saat pulang, atau kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan pada saat melakukan rujukan.
- h. Selain untuk Pasien rawat inap dan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Rekam Medis dapat diberikan kepada Pasien rawat jalan apabila dibutuhkan.
- i. Rekam Medis yang ditujukan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi bagian dari surat rujukan dalam sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Rekam Medis yang diberikan pada saat Pasien pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) berupa surat yang dikirimkan dan diterima dalam bentuk elektronik dengan menggunakan jaringan komputer atau alat komunikasi elektronik lain termasuk ponsel atau dalam bentuk tercetak.

Permenkes No 22 tahun 2022 ini mengatakan siapa saja yang dimaksud dengan keluarga adalah “Keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, dan/atau saudara kandung Pasien”.

Menurut penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan. Namun, apabila pasien yang bersangkutan berada di bawah pengampuan (*under curatele*), persetujuan atau penolakan tindakan medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat antara lain suami/istri, ayah/ibu kandung, anak-anak kandung atau saudara-saudara kandung.

Jika pihak rumah sakit menolak memberikan rekam medis kepada pasien atau keluarganya, usahakan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Namun, jika pihak rumah sakit tetap menolak memberikan rekam medis, pasien atau keluarganya dapat mengikuti tindakan yang diatur dalam UU Rumah Sakit, yaitu :

a. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit baik secara perdata maupun pidana (lihat Pasal 32 huruf q); atau

b. Mengeluhkan pelayanan RS yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 32 huruf r). Penginformasian kepada media ini kemudian akan menimbulkan kewenangan bagi Rumah Sakit untuk mengungkap rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab Rumah Sakit (lihat Pasal 44 ayat [3]).

Selain itu, pasien atau keluarganya juga dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, kepada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (lihat Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen

1.2 Rekam Medis dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam dunia kesehatan, masalah akses dan kerahasiaan rekam medis sangat penting, baik dari sudut pandang hukum positif maupun islam. Rekaman medis berisi informasi pribadi tentang kondisi kesehatan seseorang, jadi mereka harus aman. Sebaliknya, pasien juga berhak atas informasi medis mereka.

Hukum islam memberikan perhatian yang besar terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas Kesehatan dan privasi. Prinsip yang relevan dengan masalah ini, antara lain :

1) Prinsip menjaga kehormatan

Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia. Oleh karena itu, informasi Kesehatan pasien harus dijaga kerahasiaannya agar tidak merusak kehormatan pasien.

2) Prinsip menjaga Amanah

Dokter memiliki Amanah untuk menjaga rahasia pasien. Pengungkapan rahasia pasien tanpa izin dapat dianggap sebagai pengingkaran Amanah.

3) Prinsip maslahat

Pengungkapan rekam medis dapat dilakukan jika demi kepentingan maslahat umum, seperti dalam kasus penyakit menular.

4) Adil

Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk hak untuk mengakses informasi medisnya sendiri.

Dalil yang mendukung kerahasiaan rekam medis, diantaranya adalah, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an. (Al-Hujurat 12)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا، أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ، وَأَنقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya Sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing Sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”

Secara umum, agama Islam memberikan hak kepada pasien untuk mengetahui tentang kondisi medis mereka. Hal ini didasarkan pada prinsip

otonomi pasien, di mana setiap individu berhak untuk menentukan pilihan pengobatan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Namun, akses ini harus dibatasi dengan memperhatikan kepentingan umum dan hak orang lain. Tenaga medis harus menjaga rekam medis mereka tetap rahasia. Jika data rekam medis disebarluaskan tanpa izin, itu dapat merugikan pasien, seperti :

1) Stigma Sosial

Informasi Kesehatan tertentu dapat menyebabkan pasien mengalami stigma sosial.

2) Kerugian Finansial

Pembocoran informasi medis dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.

3) Kerusakan Psikologis

Pasien dapat mengalami stress, depresi atau gangguan psikologis lainnya akibat pelanggaran privasi.

Meskipun demikian, ada beberapa pengecualian, di mana informasi medis dapat diungkapkan tanpa persetujuan pasien, antara lain :

1) Ancaman terhadap keselamatan publik, jika ada ancaman serius terhadap keselamatan publik, misalnya adanya penyakit menular yang berbahaya, maka informasi medis dapat diungkapkan untuk kepentingan pencegahan.

2) Perintah pengadilan, dalam kasus tertentu, pengadilan dapat memerintahkan pengungkapan informasi medis untuk kepentingan proses hukum.

3) Izin pasien, pasien dapat memberikan izin tertulis untuk mengungkapkan informasi medisnya kepada pihak ketiga.

Fatwa dan pendapat ulama terkait akses dan kerahasiaan rekam medis dalam hukum islam tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber yang umum. Namun, beberapa aspek etis dan hukum yang terkait dapat memberikan pandangan yang relevan, diantaranya :

1. Privasi dan rahasia

Hukum islam sangat menekankan pentingnya privasi dan rahasia. Dokter dan tenaga Kesehatan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien, termasuk isi rekam medis. Hal ini dianggap sebagai bagian dari kewajiban etis dan moral dalam hubungan dokter dan pasien.

2. Kewajiban etis dokter

Dokter memiliki kewajiban etis untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien dan mendapatkan persetujuan pasien sebelum memberikan informasi yang sensitif. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang diatur dalam kode etik kedokteran Indonesia, yang juga mencakup kewajiban untuk mendapatkan persetujuan Tindakan medis sebelum melakukan suatu Tindakan medis.

3. Persetujuan pasien

Dalam hukum islam. Persetujuan pasien untuk mengakses rekam medis mereka dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang sah antara pasien dan dokter. Pasien harus diberi tahu tentang isi rekam medis mereka secara jelas dan mendapatkan penjelasan tentang apa yang akan dilakukan dengan informasi

tersebut. Setelah itu, pasien dapat memberikan persetujuan dengan menandatangani pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka telah memahami isi rekam medis dan menerima tanggung jawab atas kerahasiaannya.

4. Kepemilikan rekam medis

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008, isi rekam medis dianggap sebagai milik pasien. Hal ini menunjukkan bahwa pasien memiliki hak atas informasi yang terkandung dalam rekam medis mereka, tetapi juga harus dijamin bahwa informasi tersebut tidak akan digunakan secara tidak etis atau melanggar privasi pasien.

Meskipun hak pasien untuk mengetahui apa yang tertulis dalam rekam medis mereka dilindungi oleh hukum Islam, dokter dan tenaga medis harus memastikan bahwa informasi tersebut tidak digunakan secara tidak etis atau melanggar privasi pasien.

Ada beberapa faktor yang saling terkait untuk memahami bagaimana hukum positif dan hukum Islam menjaga kerahasiaan rekam medis. Baik hukum positif maupun islam menekankan pentingnya melindungi data pribadi dan kerahasiaan pasien; pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dihukum dengan sanksi administratif dan pidana yang jelas, sedangkan hukum islam tidak memberikan sanksi khusus. Namun, dalam hukum Islam, melanggar kerahasiaan data pasien dapat dianggap melanggar kewajiban moral dan etis, yang dapat berdampak pada hubungan pasien dan reputasi dokter.

Penutup

Studi ini menunjukkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam secara tegas mengakui dan melindungi hak pasien atas akses dan kerahasiaan rekam medis. Hukum positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan berbagai peraturan terkait lainnya, menegaskan bahwa pasien berhak mendapatkan isi rekam medis mereka, dengan perlindungan ketat terhadap kerahasiaan informasi tersebut. Di sisi lain, hukum Islam juga menggarisbawahi pentingnya menjaga privasi dan amanah, sehingga pelanggaran terhadap kerahasiaan rekam medis dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah yang mendasari hak asasi manusia.

Analisis ini menyimpulkan perlunya keseimbangan antara hak pasien untuk mengetahui informasi medisnya dan kewajiban tenaga medis untuk menjaga kerahasiaan data tersebut. Meskipun kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya bersepakat bahwa pelanggaran privasi rekam medis dapat merugikan pasien secara sosial, finansial, dan psikologis. Dengan demikian, implementasi aturan ini di lapangan memerlukan pengawasan yang lebih baik serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan tenaga medis dan masyarakat luas.

Saran

Kepada pemerintah dan pembuat kebijakan, diperlukan penegakan yang lebih tegas terhadap regulasi perlindungan hak pasien atas akses dan kerahasiaan

rekam medis. Perlu adanya revisi atau penyempurnaan undang-undang yang mengatur rekam medis, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, termasuk pengamanan data digital. Selain itu, penting untuk memperkuat pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola rekam medis agar sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku.

Kepada tenaga medis dan institusi kesehatan, disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya menjaga kerahasiaan rekam medis, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Pelatihan rutin tentang etika dan hukum terkait privasi pasien perlu diselenggarakan untuk seluruh tenaga kesehatan. Selain itu, rumah sakit dan klinik diharapkan mengadopsi sistem pengamanan data yang lebih canggih, seperti enkripsi digital dan protokol keamanan yang ketat, guna mencegah kebocoran informasi medis yang dapat merugikan pasien.

Ucapan Terimakasih

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung penelitian ini tentang "Analisis Yuridis Hak Pasien Terhadap Akses dan Kerahasiaan Rekam Medis Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." Penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kami berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan atas ketersediaan data, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan terkait yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada rumah sakit dan tenaga medis yang telah memberikan wawasan praktis mengenai pelaksanaan perlindungan rekam medis di lapangan. Penghargaan khusus kami sampaikan kepada Universitas Darussalam Gontor, khususnya Fakultas Syariah dan Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, atas fasilitas, dukungan akademik, dan motivasi yang tak ternilai harganya selama penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih ini juga kami tujukan kepada keluarga dan rekan peneliti yang telah memberikan dukungan moral dan material selama proses penelitian. Dukungan ini menjadi sumber kekuatan untuk menyelesaikan penelitian dengan hasil yang maksimal.

Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan perlindungan hak pasien, baik di tingkat nasional maupun dalam perspektif hukum Islam. Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih besar di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Bagaskara, Made Bayu, A. A. Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerahasiaan Rekam Medis (Medic Record) Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 1 (2022): 26–30.
- Dachban, Yohnly Boelian, Redyanto Sidi, and Yasmirah Mandasari Saragih. "Tantangan Permenkes No 24 Tahun 2022." *Ners* 7, no. 1 (2023): 232–39.
- Ismatullah, Nurul Khatimah, Yuliani Winarti, Henny Saida Flora, Anggraeni Endah Kusumaningrum, Endah Syamsuriansyah, Endah Labaty Silapurna, Atika Mima Amalin, et al. *Pranata Rekam Medis. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2023.
- Malaria, Kemenkes. "Permenkes RI No 22 Tahun 2022." *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018* 151, no. 2 (2018): 10–17.
- Mendoza, Senén D., Eliza S. Nieweglowska, Sutharsan Govindarajan, Lina M. Leon, Joel D. Berry, Anika Tiwari, Vorrapon Chaikeeratisak, et al. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA KESEHATAN PASIEN BERDASARKAN UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN." *Nature Microbiology* 3, no. 1 (2020): 641. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.
- Menkes RI. "Undang - Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran." *Undang - Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran*, 2004, 4–7.
- PERMENKES RI No 269/MENKES/PER/III/2008. "Permenkes Ri 269/MENKES/PER/III/2008." *Permenkes Ri No 269/Menkes/Per/Iii/2008*, 2008.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen." *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19.
- Siregar, Rospita Adelina. "182-Article Text-970-1-10-20240219." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 5, no. 2 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.182>.
- Sitanggang, Tiromsi. "Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Ihubungkan Dengan Perlindungan Hak Pasien." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2021): 198–221. <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/185>.
- Solihan. "Persetujuan Pasien Terhadap Tindakan Medis Dokter Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Al-Himayah* 6, no. 1 (2022): 55–73. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.
- Terapeutik, Perjanjian, Informed Consent, K U H Perdata, K U H Perdata, K U H Perdata, Undang-undang Perkawinan No, K U H Perdata, K U H Perdata, and K U H Perdata. "Perjanjian Teraupetik," 1974, 1–8.

Biografi Singkat Penulis



Arif Dian Santoso adalah seorang dosen di Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor. Dengan latar belakang akademik yang kuat di bidang hukum Kesehatan, beliau telah banyak memberikan kontribusi dalam penelitian dan pengajaran. Kepakarannya meliputi hukum kesehatan dan hukum pidana, menjadikan beliau sebagai pengarah yang sangat berpengaruh dalam berbagai penelitian mahasiswa.



Febrian Arif Wicaksana adalah seorang dosen di Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor. Dengan latar belakang akademik di bidang Hukum Bisnis dan Kenegaraan, beliau mengampu materi di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Kepakaran beliau menjadi pengaruh besar dalam penelitian mahasiswa.



Zahra Intan Wulandari adalah mahasiswi di Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor. Ia memiliki minat yang mendalam dalam bidang hukum Islam dan perbandingan madzhab. Zahra aktif dalam kegiatan akademik dan organisasi mahasiswa, serta menunjukkan dedikasi tinggi dalam penelitian, khususnya terkait hak pasien dan isu-isu syariah.



Amiera Aulia Taftazani adalah mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor. Dengan fokus pada studi hukum Islam, ia berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan akademik. Amiera memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan wawasan hukum melalui penelitian dan analisis kritis, khususnya dalam isu-isu etika medis dan syariah.



Mahendra Utama Cahya Ramadhan adalah mahasiswa Magister di Istanbul Zain University Turkiye, Mahendra memiliki keinginan kuat dalam hal pengembangan keilmuan baik dalam ilmu Hukum dan Sejarah.